



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak.**  
Tempat Lahir : **Nabire.**  
Umur/Tanggal Lahir : **15 Tahun / 20 Mei 2005.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan Danau Paniai Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**  
Agama : **Kristen Katholik.**  
Pekerjaan : **Tidak Ada.**  
Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat).**

Anak ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Hakim sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Anak dengan saksi korban karena perkara a quo tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Anak dengan saksi korban, maka perkara a quo dilanjutkan pada proses persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni, S.H, Pengacara/Advokat berdomisili dan berkantor di

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ruben Tabuni Nomor 1 RT/RW 001/000 Kampung Kalisusu Distrik Nabire  
Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN  
Nab tanggal 18 November 2020;

Menimbang bahwa Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  
dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yakni Burawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam oranye Nomor Pol DS 3204 KE, Nomor rangka MH35TP0065K442739, Nomor Mesin 677894; Dikembalikan kepada SUPRIYADI,S.Pdi;
4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi dan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Anak Anak baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI, Terdakwa II AGUS TINUS MANUSIWA, Terdakwa III ROI MARTHEN ADII, Terdakwa IV FRANANDO EDOWAI Alias NANDO dan Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI (yang perkaranya di split dalam berkas lain), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUPRIYADI, S.Pdi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di teras depan rumahnya setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tiba-tiba saksi korban mendengar suara mobil yang di parker di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban keluar menuju ke arah teras depan rumahnya namun mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang di parker di teras depan rumahnya juga sudah tidak ada /hilang selanjutnya saksi korban membangunkan Sdr.SUARDI untuk mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum;
- Bahwa cara para terdakwa dan Anak melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Anak Anak bersama-sama dengan Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Anak Anak dan Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI bersama dengan Terdakwa II AGUS TINUS MANUSIWA menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh para terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian para terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

- Bahwa setibanya di Kota Nabire para terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 di rumah Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI bertemu dengan Sdr.PUNI KOGOYA dimana Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI menyampaikan kepada Sdr.PUNI KOGOYA bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI hingga akhirnya Sdr.PUNI KOGOYA bersama dengan Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI pergi ke rumah Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.PUNI KOGOYA dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Anak Anak dan Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI, Terdakwa III ROI MARTHEN ADII, Terdakwa IV FRANANDO EDOWAI Alias NANDO dan Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI (*yang perkaranya di split dalam berkas lain*) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.PUNI KOGOYA yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V MARSELUS FRANSISKUS KUDIAI sedangkan Terdakwa I ABRIYANTO Alias ABRI berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.PUNI KOGOYA;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban SUPRIYADI,S.P

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Anak Anak untuk membeli beras dan sayur untuk dimakan;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban SUPRIYADI,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban dimana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUPRIYADI,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Marselus Fransiskus Kudiai**, di bawah sumpah/janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dan setahu saksi yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak bersama-sama dengan Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah lupa namun pada tahun 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa pencurian dilakukan di Jalan Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
- Bahwa cara Saksi mengambil adalah dengan berjalan menuju rumah korban dan mengambil Motor tersebut yang sedang parkir di depan rumah korban dan mendorongnya keluar halaman rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 wit dalam keadaan gelap atau di malam hari;
- Bahwa untuk masuk ke halaman rumah dan mengambil barang tersebut Saksi tidak mendapat ijin dari pemilik sahny;
- Bahwa maksud dari pencurian tersebut adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan Mobil Inova warna hitam yang Nomor Polisinya Saksi tidak mengetahuinya yang kemudian mobil tersebut juga digunakan mengangkut motor curian tersebut;
- Bahwa yang memiliki insiatif melakukan tindakan tersebut adalah Saksi dan Saksi abriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Inova tersebut namun yang mengemudikan mobil adalah Saksi Abriyanto;
- Bahwa Saksi dengan Anak berjalan masuk menuju rumah korban dan melihat ada Motor Jupiter Z warna hitam Oranye ada parkir di depan rumah sehingga Saksi dan Anak langsung mendorong Motor tersebut ke jalan raya, dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut motor curian tersebut, sedangkan Saksi Agus Tinus Manusiwa dan Saksi Abriyanto menunggu di kendaraan mobil Inova warna hitam tersebut sambil memantau situasi, setelah itu Motor yang Saksi dan Anak ambil langsung bersama-sama diangkat ke dalam kendaraan mobil Inova tersebut dan dibawa pergi kearah kota Nabire;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan membawa motor tersebut ke rumah Saksi di Jalan Tigi Kel Giri mulyo Dis Nabire Kab Nabire;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan membawa motor tersebut untuk dijual, bersama-sama dengan Saksi Abriyanto, dan saat itu juga ada Saksi Roi Marthen Adil dan Saksi Franando Edowai dirumah Saksi dan Saksi menyuruh untuk membantu mengangkat motor tersebut kedalam kendaraan mobil inova tersebut dan sama-sama pergi untuk menjualnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual motor tersebut ke Saudara Puni Kogoya di Yaro, namun sampai di rumah Sdr Puni, istrinya Sdr Puni menyuruh Saksi mengantar motor tersebut ke SP A distrik Wanggar di rumahnya Sdr Ferry (anak buah pekerja Sdr Puni Kogoya). sampai di SP A Sdr Puni sudah berada disana, dan Saksi menjual motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;
  - Bahwa yang mengajak Anak untuk melakukan pencurian adalah Saksi sendiri;
2. Saksi **Abriyanto alias Abri**, di bawah sumpah/janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dan setahu saksi yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak bersama-sama dengan Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 wit dalam keadaan gelap atau di malam hari;
  - Bahwa maksud dari pencurian tersebut adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pencurian dilakukan di Jalan Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
- Bahwa waktu mengambil barang tersebut Saksi tidak mendapat ijin dari pemilik sahnyanya;
- Bahwa yang memiliki insiatif melakukan tindakan tersebut adalah Saksi dan Saksi Marsellus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Inova tersebut namun yang bertugas mengemudikan mobil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berperan mengemudikan mobil dan mengawasi keadaan;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Saudara Puni Kogoya di Yaro seharga Rp1.500.000. - (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

3. Saksi **Feranando Edowai Alias Nando**, di bawah sumpah/janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dan setahu saksi yang melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah Anak bersama-sama dengan Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa dan Abriyanto;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
  - Bahwa Saksi berperan ikut menjual barang curian Yamaha Jupiter Z tersebut;
  - Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusiwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;
4. Saksi **Roy Marthen Adii**, di bawah sumpah/janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dan setahu saksi yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak bersama-sama dengan Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
- Bahwa Saksi berperan ikut menjual barang curian Yamaha Jupiter Z tersebut;
- Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusiwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi kelima yang walaupun telah dipanggil namun tidak, keterangan saksi tersebut dibacakan oleh karena saksi juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dan dengan persetujuan Anak dan Penasehat Hukumnya pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

5. Saksi **Supriyadi, S.Pdi.**, di bawah sumpah/janji dihadapan Penyidik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penyidik ini sehubungan dengan masalah Pencurian di rumah Saksi di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang tidur di rumah, yang kemudian terbangun karena mendengar ada suara mobil didepan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melihat motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi telah hilang, yang semulanya diparkir di halaman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
- Bahwa orang yang mengambil motor milik Saksi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebagai pemilik sah;
- dan setahu saksi yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak bersama-sama dengan Para Pelaku dewasa lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 wit dalam keadaan gelap atau di malam hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Anak disidangkan sehubungan dengan masalah Pencurian dan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Anak sendiri bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Anak yang turut serta mengambil barang tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban Anak tidak mengenalnya;
- Bahwa pencurian dilakukan di Jalan Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak mengambil adalah dengan berjalan menuju rumah korban dan mengambil Motor tersebut yang sedang parkir di depan rumah korban dan mendorongnya keluar halaman rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 wit dalam keadaan gelap atau di malam hari;
- Bahwa untuk masuk ke halaman rumah dan mengambil barang tersebut Saksi tidak mendapat ijin dari pemilik sahnyanya;
- Bahwa maksud dari pencurian tersebut adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Anak menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan Mobil Inova warna hitam yang Nomor Polisinya Anak tidak mengetahuinya yang kemudian mobil tersebut juga digunakan mengangkut motor curian tersebut;
- Bahwa yang memiliki insiatif melakukan tindakan tersebut adalah Saksi Marsellus dan Saksi abriyanto;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik mobil Inova tersebut namun yang mengemudikan mobil adalah Saksi Abriyanto;
- Bahwa Saksi Marsellus dengan Anak berjalan masuk menuju rumah korban dan melihat ada Motor Jupiter Z warna hitam Oranye ada parkir di depan rumah sehingga Saksi dan Anak langsung mendorong Motor tersebut ke jalan raya, dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut motor curian tersebut, sedangkan Saksi Agus Tinus Manusiwa dan Saksi Abriyanto menunggu di kendaraan mobil Inova warna hitam tersebut sambil memantau situasi, setelah itu Motor yang Saksi dan Anak ambil langsung bersama-sama diangkat ke dalam kendaraan mobil Inova tersebut dan dibawa pergi kearah kota Nabire;
- Bahwa Anak dan rekan-rekan membawa motor tersebut ke rumah Saksi di Jalan Tigi Kel Giri mulyo Dis Nabire Kab Nabire;
- Bahwa Anak tidak tahu kepada siapa motor tersebut dijual, namun Anak tahu motor tersebut diantar ke SP A distrik Wanggar untuk dijual dengan harga Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa yang mengajak Anak untuk melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam oranye Nomor Pol DS 3204 KE, Nomor rangka MH35TP0065K442739, Nomor Mesin 677894;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti diatas didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.45 wit di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Abriyanto bersama dengan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban Anak tidak mengenalnya;
- Bahwa pencurian dilakukan di Jalan Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Motor Jupiter Z warna hitam Oranye No Pol DS 3204 KE;
- Bahwa cara Anak mengambil adalah dengan berjalan menuju rumah korban dan mengambil Motor tersebut yang sedang parkir di depan rumah korban dan mendorongnya keluar halaman rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 wit dalam keadaan gelap atau di malam hari;
- Bahwa untuk masuk ke halaman rumah dan mengambil barang tersebut Saksi tidak mendapat ijin dari pemilik sahnya;
- Bahwa maksud dari pencurian tersebut adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Anak menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan Mobil Inova warna hitam yang Nomor Polisinya Anak tidak mengetahuinya yang kemudian mobil tersebut juga digunakan mengangkut motor curian tersebut;
- Bahwa yang memiliki insiatif melakukan tindakan tersebut adalah Saksi Marsellus dan Saksi abriyanto;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik mobil Inova tersebut namun yang mengemudikan mobil adalah Saksi Abriyanto;
- Bahwa Saksi Marsellus dengan Anak berjalan masuk menuju rumah korban dan melihat ada Motor Jupiter Z warna hitam Oranye ada parkir di depan rumah sehingga Saksi dan Anak langsung mendorong Motor tersebut ke jalan raya, dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut motor curian tersebut, sedangkan Saksi Agus Tinus Manusiwa dan Saksi Abriyanto menunggu di kendaraan mobil Inova warna hitam tersebut sambil memantau situasi, setelah itu Motor yang Saksi dan Anak ambil langsung bersama-sama diangkat ke dalam kendaraan mobil Inova tersebut dan dibawa pergi ke arah kota Nabire;
- Bahwa Anak dan rekan-rekan membawa motor tersebut ke rumah Saksi di Jalan Tigi Kel Giri mulyo Dis Nabire Kab Nabire;
- Bahwa Anak tidak tahu kepada siapa motor tersebut dijual, namun Anak tahu motor tersebut diantar ke SP A distrik Wanggar untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

Bahwa yang mengajak Anak untuk melakukan pencurian adalah Saksi Marsellus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Anak di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak **Anak** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan Barang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda adalah benda yang bernilai dan berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah, terhadap yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain adalah sebagai bukan si petindak;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, pencurian (362) sebagai tindak pidana formil yang merupakan tindak pidana pokok dari pasal yang didakwakan, apabila perbuatan terlarang selesai dilakukan maka selesai pulalah tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan, yang dalam hal tindak pidana pencurian ini apabila perbuatan mengambil selesai, maka pencurian itu selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri ternyata ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi, S.Pdi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Abriyanto alias Abri, Saksi Agus Tinus Manusiwa, Saksi Roi Marthen Adii, Saksi Franando Edowai Alias Nando, Saksi Marselus Fransiskus Kudiai (yang perkaranya di split dalam berkas lain);

Menimbang bahwa ketika saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di teras depan rumahnya setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tiba-tiba saksi korban mendengar suara mobil yang di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parker di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban keluar menuju kearah teras depan rumahnya namun mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang di parkir di teras depan rumahnya juga sudah tidak ada/hilang selanjutnya saksi korban membangunkan Sdr. Suardi untuk mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum;

Menimbang bahwa Saksi Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Anak masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Saksi Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Anak dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju kearah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Saksi Abriyanto alias Abri bersama dengan Saksi Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Saksi Abriyanto alias Abri, Saksi Agus Tinus Manusiwa, Saksi Roi Marthen Adii, Saksi Franando Edowai Alias Nando, Saksi Marselus Fransiskus Kudiai dibantu oleh Anak ke dalam mobil Inova kemudian Saksi Abriyanto alias Abri, Saksi Agus Tinus Manusiwa, Saksi Roi Marthen Adii, Saksi Franando Edowai Alias Nando, Saksi Marselus Fransiskus Kudiai dan Anak membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

Menimbang bahwa Anak yang ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 tersebut tidak pernah meminta ijin saksi Supriyadi,S.P;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemilik kepada pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik barang tersebut, dan nantinya akan terhadap barang tersebut akan diperlakukan seolah-olah sebagai kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, pengertian secara melawan hukum merupakan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supriyadi, S.Pdi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pokok “Pencurian” sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya merupakan keadaan yang memberatkan bagi Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya;





**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dan pencurian bentuk pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah juga namun tidak terbatas pada sebuah kapal atau perahu atau gudang, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti jalan, selokan, pagar kayu, pagar bambu, pagar tanaman, pagar kawat dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi, S.Pdi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi Supriyadi, S.Pdi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 01.45 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 orang dan para pelaku harus berperan aktif layaknya seorang pelaku atau setidaknya melakukan salah satu anasir dari unsur tindak pidana dengan perbuatan pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP (*mededaderschap*), jadi tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab yang demikian hanya dapat dikenakan perbuatan menolong sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP (*medeplichtigheid*), Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan secara turu serta dan bukan secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Anak ikut membantu dan berperan aktif yaitu dalam membantu mengangkat motor ke dalam mobil untuk dibawa bersama-sama dengan Saksi Abriyanto alias Abri, Saksi Agus Tinus Manusiwa, Saksi Roi Marthen Adii, Saksi Franando Edowai Alias Nando, Saksi Marselus Fransiskus Kudiai;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat pelaku dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah 2 orang yang masing-masing telah melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menunjang terselesainya atau terwujudnya tindak pidana yang dilakukan, sehingga tergolong perbuatan pelaksana, dengan demikian Anak telah melakukan perannya masing-masing dan peran tersebut tergolong peran aktif yang tergolong perbuatan pelaksana dalam rangka mewujudkan anasir dari unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua anak dipersidangan menyatakan yang memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena pada pokoknya Anak masih dapat dirubah sikap dan perilakunya, orang tua Anak akan berusaha agar Anak tidak terpengaruh dengan ajakan dan teman dan pergaulan yang bebas, Anak sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Nabire terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yang bernama Burawan dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak Nomor 06/Litmas.Anak- /2020 tanggal 8 Mei 2020 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengumpulan Data dan Informasi.
- III. Identitas.
- IV. Masalah.
- V. Akibat yang timbul oleh perbuatan klien.
- VI. Riwayat hidup klien.
- VII. Kondisi keluarga klien.
- VIII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami.
- IX. Kebutuhan klien.
- X. Pandangan masa depan klien.
- XI. Keadaan lingkungan masyarakat setempat.
- XII. Tangapan-tanggapan.
- XIII. Analisa.
- XIV. Pelaksanaan mediasi.
- XV. Kesimpulan dan saran.

Yang mana kesimpulan dan saran bagi Anak diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Kesimpulan

Hasil Penelitian kemasyarakatan yang kami himpun di lapangan baik dari keluarga maupun klien, korban, masyarakat dan pemerintah setempat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Klien sudah sering melakukan pencurian karena pengaruh lingkungan dan klien lebih banyak diluar rumah bergaul dengan orang-orang dewasa sehingga hal ini yang membuat klien turut melakukan pencurian karena ajakan dari orang-orang dewasa, apalagi saat ini klien sedang tidak bersekolah sehingga klien bebas kemana saja yang klien ingin dan apalagi klien sering mengonsumsi minuman keras;
- b. Klien masih tinggal dengan ibu dan neneknya;
- c. Klien belum pernah dihukum;

## 2. Saran

Dengan tidak mengurangi hak-hak dari kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, berdasarkan data yang kami himpun dilapangan, mohon dengan hormat kepada pihak penegak hukum agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Jo pasal 76D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka sebagai asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) memohon dengan hormat kiranya Anak diberikan keringanan sehingga menjadi pembelajaran bagi klien, apalagi klien menghadapi kasus yang ke dua dengan kasus yang sama, sehingga bebas nantinya menjadi Anak yang lebih baik, mengingat Anak adalah generasi muda penerus bangsa;

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena alasan Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Anak masih mau melanjutkan pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang juga dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan serta bisa memperbaiki dirinya;
- Anak masih mau melanjutkan pendidikan

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut prinsip pemidanaan yang diperingan dibandingkan dengan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang a quo, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan dan/atau penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak menurut hemat Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim Anak telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak serta memenuhi asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam oranye Nomor Pol DS 3204 KE, Nomor rangka MH35TP0065K442739, Nomor Mesin 677894; dikarenakan kegunaannya masih sangat dibutuhkan oleh saksi korban maka dinilai cukup pertimbangan menurut hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Supriyadi,S.Pdi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam oranye Nomor Pol DS 3204 KE, Nomor rangka MH35TP0065K442739, Nomor Mesin 677894; dikembalikan kepada saksi korban Supriyadi,S.Pdi;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **19 November 2020** oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Zainal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zainal, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26